



**PENETAPAN**

Nomor 92/Pdt.P/2014/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan 4 Ujung No. 9, Rt.005/Rw.004, Kel. Kdung Waringin, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor. Selanjutnya disebut Pemohon I.
- 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan 4 Ujung No. 9, Rt.005/Rw.004, Kel. Kdung Waringin, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor. Selanjutnya disebut Pemohon II.
- 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 73 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Krueng Wayla No. 4, Kel. Geuceu Komplek, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh. Selanjutnya disebut Pemohon III.
- 4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tanah 80, Jalan E No. 3 A, Rt. 02/Rw. 09 Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Pemohon I, II, III dan IV selanjutnya disebut Para Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxx Lumbantobing, SH, Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “ xxxxxxxx Lumbantobing & Rekan” berkantor di Jalan Diponegoro No. 16 A-B, Tarutung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2014/PA.Trt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

Tarutung nomor 01/SK/VIII/2014/PA.Trt tanggal 12 Agustus 2014.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonannya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung pada tanggal yang sama dengan register nomor 92/Pdt.P/2014/PA.Trt sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx Hutapea telah meninggal dunia di Tarutung pada tanggal 3 Februari 1960;
2. Bahwa Alm. xxxxxxxxxx Hutapea mempunyai 2 (dua) orang istri, yaitu xxxxxxxx Br Sitompul, dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Almh xxxxxx Br Hutapea;
3. Bahwa kemudian Alm. xxxxxxxx Hutapea kawin lagi dengan Almh xxxxxx Br Simorangkir, dan mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu :
  - Alm. xxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - Alm. xxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - Almh. xxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - Alm. xxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kami anak-anak/ahli waris dari orang tua kami tersebut yang masih hidup adalah Para Pemohon yaitu 1. xxxxxxxxxxxx Hutapea. 2. xxxxxx xxxxxxxx Hutapea. 3. xxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea. 4. xxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea;
5. Bahwa ibu kami baik Almh. xxxxxxxxxxxxxxxx Sitompul maupun Almh. xxxxxxxx Simorangkir telah lama meninggal dunia dan kami tidak ingat lagi pada tanggal berapa dan bulan apa dan tahun berapa meninggal dunia, karena kami semua anak-anaknya/ahli warisnya bertempat tinggal di perantauan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarutung agar sudi kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa :
  - Almh. xxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - Alm. xxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - Alm. xxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - Almh. xxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - Alm. xxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHutapea.
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.
  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hutapea.

Adalah Ahli Waris yang Sah dari Alm. xxxxxxxx Hutapea dan Almh xxxxxxxx Sitompul dan xxxxxxxxxxxxxxxx Br Simorangkir;

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2014/PA.Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui kuasanya untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Kuasa Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Para Pemohon mengenai kewarisan, baik mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris maupun mengenai sebab-sebab kewarisan dan juga mengenai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya untuk disempurnakan karena merasa banyak kekurangan dari permohonannya tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Kuasa Para Pemohon telah hadir di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan UU No. 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon, Kuas Para Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya untuk disempurnakan karena merasa banyak kekurangan dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini voluntair, maka Majelis berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon berhak mencabut kembali permohonannya kapan saja,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada pihak lain yang dirugikan, oleh karena itu Majelis menyatakan sah pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara nomor 92/Pdt.P/2014/PA.Trt telah selesai dengan dicabut.
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 151.000,- ( seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Tarutung pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 H oleh kami Drs.H. Martias sebagai Ketua Majelis, Amri Yantoni, S.HI. MA dan M. Arif Sani SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Amri Yantoni, S.HI.MA dan M. Arif Sani, S.HI sebagai Hakim Anggota serta Drs. Andayany, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Martias

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.HI, MA

M. Arif Sani, S.HI

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2014/PA.Trt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs. Andayany

Perincian biaya :

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya pemberkasan    | : Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan      | : Rp 60.000,-       |
| 4. Biaya redaksi        | : Rp 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)